



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60244  
Telepon (031) 8418904, 8499515 Faksimile (031) 8418904  
Laman [surabaya.go.id](http://surabaya.go.id), Pos-el: [dispendik@surabaya.go.id](mailto:dispendik@surabaya.go.id)

Surabaya, 15 September 2025

Nomor : 800.1.10.3 /16586/436.7.1/2025  
Sifat : Biasa / Terbuka  
Lampiran : -  
Hal : Pengajuan Usulan SK Penerima  
Tunjangan Profesi Semester 2 Tahun  
Anggaran 2025

Yth. 1. Kepala TK, SD, SMP Negeri dan Swasta  
2. Guru TK, SD, SMP Negeri dan Swasta  
3. Operator Dapodik/Siagus TK, SD, SMP Negeri  
dan Swasta  
di -  
Surabaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Sekretaris Jenderal Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2025, maka dengan ini kami sampaikan bahwa proses pengusulan penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) Guru Semester 2 Tahun Anggaran 2025 dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikdasmen melalui aplikasi Simtun Profesi berpedoman pada

1. Validitas data Dapodik semester 1 tahun ajaran 2025/2026;
2. Usulan penerima tunjangan profesi guru melalui aplikasi Siagus;
3. Nilai PKG/PKKS tahun 2024 dan /atau nilai PKG/PKKS semester 1 tahun 2025 pada aplikasi Siagus dan e-kinerja sekurang-kurangnya "BAIK";
4. Golongan dan masa kerja ASN disesuaikan dengan gaji bulan Juli tahun 2025 (khusus untuk PNS dan PPPK).

Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan Saudara menugaskan Operator Dapodik/Siagus untuk

1. Melakukan pembaharuan aplikasi Dapodik versi 2026.a dan melakukan pemutakhiran data Dapodik semester 1 tahun ajaran 2025/2026 sebagai dasar validasi penerima tunjangan profesi guru semester 2 tahun anggaran 2025;
2. Menyelesaikan nilai PKG/PKKS tahun 2024 dan /atau nilai PKG/PKKS semester 1 tahun 2025 serta melakukan pemutakhiran data usulan penerima tunjangan profesi guru semester 2 tahun anggaran 2025 melalui aplikasi Siagus paling lambat tanggal 30 September 2025.

Adapun kriteria guru penerima tunjangan profesi guru semester 2 tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah atau Guru aktif di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan telah memiliki Sertifikat Pendidik serta telah memiliki NRG (Nomor Registrasi Guru);
2. Mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukkan sertifikat pendidik yang dimilikinya;



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- 3. Jam wajib mengajar minimal 24 jam setiap minggu dan memperhatikan rasio guru dan siswa serta wajib sebagai guru wali pada setiap guru jenjang SMP;
- 4. Usia maksimal 60 tahun per 1 Juli 2025;
- 5. Berstatus PNS, PPPK dan Guru Tetap Yayasan (GTY) dibawah naungan Kementerian Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.



Surat ini Ditandatangani Elektronik Oleh :  
KEPALA DINAS,  
  
**Ir. YUSUF MASRUH, MM**  
Pembina Utama Muda / IV/c  
NIP. 196712241994121001